



## ANALISIS KETENAGAKERJAAN PEKERJA DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003

**Baharudin<sup>1</sup>, Idul Adnan<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> STIS Darussalam Bermi, Indonesia

<sup>2</sup> STIS Darussalam Bermi, Indonesia

E-mail koresponden: [adnanaydul@gmail.com](mailto:adnanaydul@gmail.com)

Alamat: Jl. Soekarno - Hatta beremi, Babussalam, Kuripan, West Lombok Regency, West  
Nusa Tenggara 83362

**Abstract:** This research discusses the employment of underage workers from the perspectives of Islamic Law and Law No. 13 of 2003 on Employment. In Islam, the protection of children and underage workers is strictly regulated, emphasizing the importance of justice and safeguarding their basic rights. Law No. 13 of 2003 also sets forth various provisions aimed at protecting underage workers, though its implementation in the field often faces numerous challenges and deviations. This study aims to analyze how Islamic Law and Law No. 13 of 2003 regulate the employment of underage workers and assess the application of these regulations in practice.

The research questions posed in this study are: 1) How does Islamic Law regulate the employment of underage workers? 2) How does Law No. 13 of 2003 on Employment provide protection for underage workers, and how is it implemented in practice? The research method used is a normative juridical approach with an analysis of legal texts and their implementation in the field. The findings show that although there are clear provisions in Islamic Law and national legislation, the implementation in the field still requires improvement to achieve optimal protection for underage workers.

**Keywords:** *Underage Workers, Employment, Islamic Law, Law No. 13 of 2003.*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas ketenagakerjaan pekerja di bawah umur dalam perspektif Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Islam, perlindungan terhadap anak dan pekerja di bawah umur diatur dengan sangat ketat, menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka. UU No. 13 Tahun 2003 juga menetapkan berbagai ketentuan yang bertujuan melindungi pekerja di bawah umur, namun dalam implementasinya di lapangan seringkali masih terdapat berbagai kendala dan penyimpangan. Penelitian

ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 mengatur ketenagakerjaan pekerja di bawah umur serta menilai penerapan regulasi tersebut di lapangan.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana ketentuan Hukum Islam mengatur mengenai ketenagakerjaan pekerja di bawah umur? 2) Bagaimana UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap pekerja di bawah umur, dan bagaimana penerapannya di lapangan? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap teks hukum dan implementasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan yang jelas dalam Hukum Islam dan undang-undang nasional, penerapan di lapangan masih memerlukan perbaikan untuk mencapai perlindungan yang optimal bagi pekerja di bawah umur.

**Kata Kunci:** Pekerja di Bawah Umur, Ketenagakerjaan, Hukum Islam, UU No. 13 Tahun 2003.

## LATAR BELAKANG

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>1</sup> Ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi individu dalam pembangunan ekonomi. Namun, masalah ketenagakerjaan menjadi kompleks ketika melibatkan pekerja di bawah umur. Anak-anak yang seharusnya berada dalam masa pendidikan dan perkembangan justru sering kali terlibat dalam dunia kerja, baik secara sukarela maupun terpaksa.

Di Indonesia, ketenagakerjaan anak diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>2</sup> Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja, termasuk pekerja di bawah umur, dengan menetapkan batasan usia dan kondisi kerja yang layak. Namun, implementasi peraturan ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan.<sup>3</sup>

Anak adalah aset yang sangat berharga, tidak hanya dari sudut pandang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum, tetapi juga dalam hal keberlanjutan generasi keluarga, suku, atau bangsa.<sup>4</sup> Anak memiliki arti sosial karena kehormatan

---

<sup>1</sup> Deksa Imam Suhada et al., "Efektivitas Para Pelaku Ekonomi Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10 (2022): 3201–3208.

<sup>2</sup> Nikodemus Maringan, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" (2015).

<sup>3</sup> Adrian Luthfy Wicaksono Nugroho, "REALISASI HAK PEKERJA WANITA DI INDONESIA: TELAHAH UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ATAS KONVENSI ILO," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2024): 31–40.

<sup>4</sup> Ryan Nugraha Yahya and Delvina Dhara Carissa, "Tinjauan Yuridis Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kesejahteraan Anak," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 342–353.

dan martabat keluarga bergantung pada sikap dan perilaku mereka. Dari segi budaya, anak dianggap sebagai kekayaan dan simbol kesuburan sebuah keluarga. Dalam perspektif politik, anak adalah penerus suatu trah atau suku. Secara ekonomi, ada pandangan bahwa banyak anak berarti banyak rezeki, sehingga memperkerjakan anak dianggap dapat meningkatkan penghasilan. Dari aspek hukum, anak memiliki posisi dan kedudukan strategis di hadapan hukum.<sup>5</sup>

Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang-orang tua dilarang menelantarkan anaknya, sebagaimana diatur oleh Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Orang tua dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan yang cukup berat, termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur.

Walaupun demikian, ternyata masih banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak tumbuh dan berkembang karena berbagai faktor yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga atau kemiskinan. Keluarga miskin, terpaksa mengerahkan sumber daya keluarga untuk secara kolektif memenuhi kebutuhan hidup.<sup>6</sup> Kondisi demikian mendorong anak-anak yang belum mencapai usia untuk bekerja terpaksa harus bekerja. Hasil penelitian menunjukkan, anak-anak yang bekerja ternyata bukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan justru untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pekerja di bawah umur adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin orang tua dan bekerja maksimal 3 jam sehari.

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan ini dibuat untuk memastikan bahwa anak-anak yang bekerja tetap mendapatkan perlindungan dan tidak kehilangan hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan waktu bermain yang cukup. Batas waktu bekerja yang maksimal 3 jam sehari dirancang agar anak-anak tidak mengalami kelelahan yang bisa mengganggu kesehatan fisik maupun mental mereka. Selain itu, izin dari orang tua juga merupakan syarat penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut tidak melanggar kepentingan terbaik mereka.

Namun, dalam praktiknya, implementasi dari ketentuan ini seringkali menemui berbagai tantangan. Beberapa sektor pekerjaan, terutama di industri informal dan pedesaan, masih banyak yang tidak mematuhi aturan tersebut. Anak-anak seringkali dipekerjakan lebih dari 3 jam sehari, dan tidak jarang mereka melakukan pekerjaan yang berbahaya atau berada di lingkungan kerja yang tidak aman. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari pihak berwenang serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan bagi pekerja anak.

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Siti Nur Amaliah et al., "KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI DAN MELINDUNGI PEKERJA DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 6, no. 3 (2024).

Kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan juga kerap menjadi alasan mengapa orang tua terpaksa mengizinkan anak-anak mereka bekerja dalam kondisi yang tidak ideal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah, baik dalam hal penguatan regulasi maupun peningkatan pengawasan terhadap implementasi undang-undang ini. Sosialisasi mengenai hak-hak anak dan kewajiban pengusaha juga perlu diperluas, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terhadap pelanggaran ketenagakerjaan anak.

Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan solusi alternatif seperti bantuan ekonomi bagi keluarga miskin agar mereka tidak perlu bergantung pada pendapatan anak-anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dapat lebih terjamin. Di sisi lain, Hukum Islam sebagai sistem hukum yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia juga memiliki pandangan dan ketentuan tersendiri mengenai ketenagakerjaan anak. Hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak dan pelarangan eksploitasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perspektif Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat bersinergi dalam melindungi hak-hak pekerja di bawah umur.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Konsep Umum tentang Pekerja di Bawah Umur**

Pekerja di bawah umur merujuk pada anak-anak yang bekerja sebelum mencapai usia minimum yang ditetapkan oleh hukum nasional atau internasional. Menurut Konvensi ILO No. 138, usia minimum untuk bekerja adalah 15 tahun, dengan pengecualian untuk negara-negara berkembang yang dapat menetapkan usia minimum 14 tahun.<sup>7</sup> Di Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan usia minimum 18 tahun untuk bekerja, kecuali dalam situasi tertentu di mana anak-anak berusia 13-15 tahun dapat dipekerjakan untuk pekerjaan ringan yang tidak membahayakan perkembangan fisik, mental, atau moral mereka.

Kerangka hukum ini bertujuan melindungi anak-anak dari eksploitasi dan memastikan bahwa mereka memiliki akses ke pendidikan dan perkembangan yang sehat. Analisis ketenagakerjaan pekerja di bawah umur merupakan topik yang krusial mengingat dampaknya terhadap kesejahteraan anak dan perkembangan sosial-ekonomi. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia memberikan kerangka hukum yang tegas mengenai batasan usia minimum untuk bekerja, yakni 15 tahun, dengan beberapa pengecualian untuk pekerjaan ringan dan pelatihan kejuruan yang ketat. Dalam konteks hukum Islam, ketenagakerjaan anak di bawah umur juga diatur dengan prinsip yang mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan anak,

---

<sup>7</sup> Ricky Saputra and Allysa Maharani Suryaningtias, "Keberadaan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO—International Labor Organization) Untuk Perlindungan Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Konvensi No. 111 Tahun 1958 Dan Diskriminasi Atas Dasar Diskriminasi," *Jurnal Thengkyang* 9, no. 1 (2024): 30–45.

yang sejalan dengan maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah) yang menekankan perlindungan jiwa, akal, dan harta.<sup>8</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, ketenagakerjaan pekerja di bawah umur diatur dengan prinsip-prinsip yang melindungi hak dan kesejahteraan anak.<sup>9</sup> Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga martabat manusia dan melarang eksploitasi anak-anak dalam bentuk apapun. Dalam pandangan Islam, anak-anak harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan fisik dan mental mereka.<sup>10</sup> Hukum Islam menganggap pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak harus sesuai dengan kemampuan dan tidak mengganggu kesehatan serta pendidikan mereka.

Dalam hukum Islam, usia anak dianggap sebagai masa untuk belajar, bermain, dan mengembangkan potensi diri, bukan untuk bekerja dalam kondisi yang bisa merugikan mereka. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan sebagai hak dasar setiap anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak mereka menerima pendidikan yang baik dan tidak memaksa mereka bekerja pada usia yang terlalu dini.<sup>11</sup> Pekerjaan anak hanya diperbolehkan jika tidak mengganggu pendidikan mereka dan dilakukan dalam kondisi yang aman serta sesuai dengan kemampuan fisik dan mental anak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memprioritaskan pendidikan dan kesejahteraan anak di atas kepentingan ekonomi.

Lebih jauh lagi, dalam Islam, kesejahteraan anak diatur secara komprehensif, termasuk perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan pelecehan.<sup>12</sup> Eksploitasi anak dianggap sebagai tindakan yang melanggar martabat manusia dan bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap yang lemah. Al-Qur'an mengingatkan umat Islam untuk tidak merugikan anak-anak, baik secara fisik maupun mental, dan untuk memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. Eksploitasi anak dalam bentuk kerja paksa atau pekerjaan yang berbahaya sangat dikecam dalam Islam, karena hal tersebut dapat merusak masa depan anak dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.<sup>13</sup>

Selain itu, hukum Islam juga memberikan panduan yang jelas mengenai tanggung jawab orang tua dan masyarakat dalam melindungi anak-anak dari pekerjaan yang tidak sesuai. Orang tua dianggap sebagai wali yang bertanggung

---

<sup>8</sup> Luluk Diah, *Usut Tuntas Keajaiban Zakat* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2024).

<sup>9</sup> Gavinella Aulia, Yasmirah Mandasari Saragih, and T Riza Zarzani, "Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Syariah: Sebuah Kajian Komparatif," *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 1598–1607.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Tri Asmawulan et al., "Pengaruh Pola Asuh Nenek Kakek Terhadap Kemandirian Anak," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia* 2, no. 13 (2024): 38–44.

<sup>12</sup> Yayan Agus Siswanto and Fajar Rachmad Dwi Miarsa, "Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024): 1651–1667.

<sup>13</sup> Ibid.

jawab atas kesejahteraan anak,<sup>14</sup> termasuk dalam hal memberikan pendidikan yang baik dan melindungi mereka dari pekerjaan yang bisa membahayakan. Masyarakat secara keseluruhan juga memiliki peran penting dalam menjaga anak-anak dari eksploitasi.<sup>15</sup> Dalam konteks ini, zakat dan sedekah dapat digunakan sebagai instrumen sosial untuk membantu keluarga miskin sehingga mereka tidak perlu mempekerjakan anak-anak mereka dan dapat fokus pada pendidikan mereka. Solidaritas sosial ini merupakan bagian penting dari ajaran Islam dalam melindungi hak-hak anak.

Di sisi lain, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia secara khusus mengatur tentang pekerja di bawah umur. Undang-undang ini menetapkan batas usia minimum untuk bekerja serta ketentuan khusus yang harus dipenuhi oleh para pengusaha jika mempekerjakan anak-anak. UU ini juga menekankan perlindungan terhadap anak dari pekerjaan yang berpotensi membahayakan kesehatan, keselamatan, dan perkembangan mereka. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi sesuai dengan standar internasional yang berlaku.<sup>16</sup>

### **Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah kerangka hukum utama yang mengatur hubungan kerja di Indonesia,<sup>17</sup> mencakup berbagai aspek mulai dari hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha hingga perlindungan ketenagakerjaan.<sup>18</sup> Undang-undang ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, serta memastikan terciptanya lingkungan kerja yang adil dan aman. Salah satu fokus utama dari undang-undang ini adalah penetapan hak-hak dasar pekerja, seperti hak atas upah yang layak, jaminan sosial, waktu kerja yang wajar, serta perlindungan dari tindakan diskriminatif dan eksploitatif.<sup>19</sup> Dengan demikian, undang-undang ini berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendukung perkembangan industri yang berkelanjutan.

Ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mencakup definisi-definisi penting yang menjadi dasar penerapan aturan-aturan dalam undang-undang ini. Misalnya, pekerja didefinisikan sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, sementara pengusaha

---

<sup>14</sup> Dewi Kirana, "Efek Psikologis Setelah Kehilangan Pekerjaan," *MANHAJ: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (2024): 178–187.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Tambok Julius et al., "PEKERJA ANAK DALAM INDUSTRI HIBURAN DITINJAU BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024).

<sup>17</sup> Kirana, "Efek Psikologis Setelah Kehilangan Pekerjaan."

<sup>18</sup> Ratna Dewi and Ollecyalliztacyra Baktinadi, "KONTRAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PT. CENTRAL PERTIWI BAHARI BRATASENA)," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 5 (2024): 1403–1412.

<sup>19</sup> Ibid.

adalah orang atau badan hukum yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah.<sup>20</sup> Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan batasan usia minimum untuk bekerja, yaitu 18 tahun, kecuali untuk pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, atau moral anak, di mana usia minimum yang diperbolehkan adalah 13 tahun. Definisi dan ketentuan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam hubungan kerja.<sup>21</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga mengatur hak-hak pekerja secara rinci, termasuk hak atas perlindungan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Pekerja berhak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta atas kompensasi yang adil jika terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat pekerjaan.<sup>22</sup> Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang waktu kerja, yaitu tidak lebih dari 40 jam per minggu, dengan ketentuan tambahan terkait lembur dan waktu istirahat. Perlindungan hak-hak ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja, tetapi juga untuk memastikan bahwa pekerja dapat bekerja secara produktif dan berkontribusi secara optimal terhadap perusahaan dan ekonomi nasional.<sup>23</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber-sumber perpustakaan, seperti buku, majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, catatan sejarah, dokumen, dan materi perpustakaan lainnya yang bisa dijadikan referensi dalam menyusun laporan ilmiah.<sup>24</sup>

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam perlindungan hak-hak pekerja di bawah umur antara hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas dan implementasi kebijakan perlindungan pekerja anak dalam kedua kerangka hukum tersebut.

---

<sup>20</sup> Egy Arlianty Alwi, "Analisis Pemberian Kompensasi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada Swalayan Nana Jaya Kendari," *Business UHO: Jurnal Administrasi Bisnis* 9, no. 01 (2024): 154–175.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Mirza Ghulam Rahmadipadma and Hananto Widodo, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PANITIA PENYELENGGARA PEMILU KETIKA MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DALAM PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM," *NOVUM: JURNAL HUKUM* (2024): 385–395.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Hildawati Hildawati et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif & Aplikasi Pengolahan Analisa Data Statistik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dampak Sosial dan Psikologis Pekerja di Bawah Umur

Dampak sosial dan psikologis pekerja di bawah umur merupakan isu yang kompleks dan memiliki konsekuensi jangka panjang yang signifikan bagi perkembangan anak.<sup>25</sup> Anak-anak yang terpaksa bekerja pada usia dini sering kali kehilangan kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanak yang normal, seperti bermain, belajar, dan berinteraksi sosial dengan teman sebaya. Ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang seharusnya menjadi bagian integral dari perkembangan mereka dapat menyebabkan anak-anak ini merasa terasing dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang seharusnya menjadi bagian integral dari perkembangan mereka dapat menyebabkan anak-anak ini merasa terasing dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.<sup>26</sup>

Secara psikologis, anak-anak pekerja sering mengalami tekanan emosional yang luar biasa.<sup>27</sup> Mereka mungkin terpaksa menghadapi tuntutan fisik dan mental yang melebihi kapasitas perkembangan mereka, yang dapat menyebabkan kelelahan kronis, stres, dan gangguan kecemasan. Lingkungan kerja yang tidak ramah dan kadang-kadang berbahaya menambah beban psikologis ini, yang sering kali tidak mereka pahami atau tidak memiliki cara untuk mengatasinya. Tekanan untuk membantu menghidupi keluarga atau untuk memenuhi kebutuhan dasar juga dapat membuat anak-anak ini merasa terbebani dan kehilangan rasa aman serta kepercayaan diri.<sup>28</sup>

Dampak ini juga mempengaruhi hubungan sosial anak-anak. Mereka mungkin tidak memiliki waktu atau energi untuk berinteraksi dengan teman-teman, yang penting untuk pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Terpisah dari lingkungan sekolah atau komunitas sosial lainnya, mereka kehilangan kesempatan untuk belajar berkomunikasi, berkolaborasi, dan membangun hubungan interpersonal yang sehat. Isolasi sosial ini dapat berujung pada perkembangan rasa rendah diri, kesepian, dan bahkan depresi.

Selain itu, pekerja di bawah umur sering kali menjadi sasaran eksploitasi dan pelecehan, yang memperparah dampak psikologis yang mereka alami.<sup>29</sup> Anak-anak ini lebih rentan terhadap perlakuan tidak adil, termasuk upah yang sangat rendah, jam kerja yang panjang, dan perlakuan kasar dari majikan. Pelecehan fisik dan verbal,

---

<sup>25</sup> Ach Fauzan and Moh Hamzah, "PENDEKATAN HOLISTIK DALAM HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN: PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH AL-TAHIR IBNU ASYUR," *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 111–126.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Kirana, "Efek Psikologis Setelah Kehilangan Pekerjaan."

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Suhada et al., "Efektivitas Para Pelaku Ekonomi Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia."

serta eksploitasi seksual, juga merupakan risiko serius bagi anak-anak pekerja. Pengalaman-pengalaman traumatis ini dapat meninggalkan bekas yang mendalam pada kesejahteraan mental mereka, mengganggu perkembangan kepribadian dan kemampuan mereka untuk membangun hubungan yang sehat di masa dewasa.<sup>30</sup>

## **B. Batasan Usia dan Jenis Pekerjaan yang Diperbolehkan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pedoman yang jelas mengenai batasan usia dan jenis pekerjaan yang diperbolehkan bagi pekerja di bawah umur di Indonesia. Salah satu tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi tenaga kerja yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan perkembangan mereka. Dalam konteks ini, UU No. 13 Tahun 2003 mengatur dengan tegas bahwa anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai pekerja di bawah umur, dengan ketentuan khusus terkait pekerjaan yang diperbolehkan untuk mereka.

Sesuai dengan pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003, anak-anak dilarang dipekerjakan, kecuali dalam hal tertentu yang diatur oleh undang-undang. Undang-undang ini menetapkan bahwa anak-anak di bawah umur 15 tahun dilarang dipekerjakan dalam bentuk pekerjaan apapun. Pengecualian diberikan untuk anak-anak yang berusia antara 13 hingga 15 tahun, yang diizinkan untuk melakukan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Pekerjaan ringan ini harus memenuhi kriteria khusus dan tidak boleh membahayakan kesehatan atau keselamatan anak.

Lebih lanjut, anak-anak berusia 15 hingga 18 tahun dapat dipekerjakan dengan syarat bahwa pekerjaan tersebut tidak termasuk dalam kategori pekerjaan berat, berbahaya, atau berisiko tinggi.<sup>31</sup> UU No. 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa anak-anak dalam rentang usia ini dapat bekerja, namun dengan batasan-batasan yang ketat, termasuk pembatasan jam kerja dan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Misalnya, anak-anak dalam kelompok usia ini tidak boleh dipekerjakan pada malam hari atau dalam pekerjaan yang melibatkan bahan kimia berbahaya, peralatan berat, atau lingkungan kerja yang berpotensi membahayakan.

Dengan adanya batasan usia dan jenis pekerjaan yang diperbolehkan, UU No. 13 Tahun 2003 berusaha menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak-hak anak dan kebutuhan akan tenaga kerja muda. Meskipun ada pengecualian tertentu yang memungkinkan anak-anak untuk bekerja, undang-undang ini menegaskan bahwa setiap bentuk pekerjaan yang melibatkan anak-anak harus diatur dengan ketat dan diawasi untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan perkembangan mereka.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Annisa Fitria Jasmine Putri et al., "PERLINDUNGAN HUKUM DAN EKONOMI TERHADAP ANAK YANG BEKERJA DI SEKTOR PERTAMBANGAN TIMAH (KECAMATAN MENTOK)," *Sriwijaya Journal of Private Law* 1, no. 1 (2024): 1–24.

<sup>32</sup> Alwi Madjid Muttaqien and Haidan Angga Kusumah, "Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pekerja Hiburan Malam Korban Kekerasan Seksual Di Kota Sukabumi," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 17, no. 02 (2024): 50–59.

Batasan-batasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan memastikan bahwa masa kanak-kanak tetap menjadi waktu untuk belajar, bermain, dan berkembang dengan baik.

### **1. Mekanisme Pengawasan dan Sanksi bagi Pelanggaran Perlindungan Pekerja Anak**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja anak dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam mencegah eksploitasi anak dalam dunia kerja dan memastikan bahwa hak-hak anak dipenuhi.<sup>33</sup> Pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang memiliki kewenangan untuk memantau, menilai, dan menegakkan hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, termasuk yang melibatkan pekerja anak.

Pengawas ketenagakerjaan bertugas melakukan inspeksi di tempat kerja untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur pekerja anak. Inspeksi ini mencakup pemeriksaan dokumen, seperti daftar pekerja dan catatan kerja, untuk memastikan bahwa tidak ada anak di bawah umur yang dipekerjakan di luar batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>34</sup> Pengawas juga berwenang untuk memeriksa kondisi kerja secara langsung, termasuk lingkungan kerja, alat kerja, serta jam kerja yang diterapkan kepada pekerja anak.

Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan pekerja anak, pengawas ketenagakerjaan dapat memberikan peringatan kepada pengusaha yang bersangkutan. Peringatan ini merupakan langkah awal dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk memperbaiki kesalahan dan mematuhi peraturan yang berlaku.<sup>35</sup> Namun, jika pelanggaran terus berlanjut atau tidak diperbaiki, pengawas memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan lebih lanjut yang lebih tegas, termasuk penerapan sanksi administratif atau pelaporan kepada pihak berwenang untuk penindakan hukum.

Sanksi bagi pelanggaran perlindungan pekerja anak dapat berupa sanksi administratif maupun pidana. Sanksi administratif meliputi denda, penangguhan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pengusaha yang melanggar aturan, serta memastikan bahwa anak-anak tidak lagi dieksploitasi dalam dunia kerja. Selain sanksi administratif, pelanggaran yang serius juga dapat dikenakan sanksi

---

<sup>33</sup> Anggun Juniamaia Sholikhah, "Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Sebagai Pengemis," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 6738–6751.

<sup>34</sup> Retno Hirowati et al., "Peran Satwaker Terhadap Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Pasca Kecelakaan Kerja Di Kabupaten Magelang," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 13378–13390.

<sup>35</sup> *Ibid.*

pidana, terutama jika melibatkan eksploitasi berat atau pelanggaran hak-hak dasar anak.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran perlindungan pekerja anak diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lain yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang khusus terkait perlindungan anak.<sup>36</sup> Pelanggaran serius, seperti mempekerjakan anak dalam kondisi yang berbahaya atau dalam pekerjaan yang dilarang, dapat dikenakan hukuman penjara dan/atau denda yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengambil langkah tegas untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi dan memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi secara hukum.

## **2. Tenaga Kerja Menurut Hukum Islam**

Hukum Islam menetapkan bahwa setiap bentuk kerja harus dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang halal. Pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai syariah, artinya tidak boleh melibatkan aktivitas yang haram, seperti riba, perjudian, atau tindakan yang merugikan orang lain. Selain itu, dalam Islam, bekerja bukan hanya untuk mendapatkan penghasilan, tetapi juga untuk mencapai ridha Allah. Oleh karena itu, pekerja harus jujur, amanah, dan berdedikasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Majikan, di sisi lain, berkewajiban untuk memperlakukan pekerja dengan adil, memberikan upah yang layak, dan tidak menunda pembayaran upah mereka, sebagaimana dianjurkan dalam hadis yang menyebutkan bahwa upah pekerja harus dibayar sebelum keringatnya kering.<sup>37</sup>

Islam juga mengatur tentang hak-hak dan kewajiban tenaga kerja yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik pekerja maupun majikan.<sup>38</sup> Salah satu hak dasar tenaga kerja dalam Islam adalah hak atas upah yang adil dan setara dengan pekerjaan yang dilakukan. Upah harus disepakati oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan dimulai, dan tidak boleh ada penipuan atau eksploitasi.<sup>39</sup> Pekerja juga berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan dalam lingkungan kerja, serta hak atas istirahat yang cukup untuk menjaga kesehatannya. Di sisi lain, pekerja berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, menjaga rahasia perusahaan, dan tidak merugikan majikannya.

## **3. Prinsip-Prinsip Ketenagakerjaan dalam Islam dan Undang-Undang**

Prinsip ketenagakerjaan dalam Islam dan undang-undang memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk melindungi hak-hak pekerja, memastikan keadilan

---

<sup>36</sup> Sesti Selvia Paruntu, Piatur Pangaribuan, and Muhammad Nadzir, "Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Journal de Facto* 11, no. 1 (2024): 146–156.

<sup>37</sup> Nova Islami, "ANALISIS SISTEM UPAH ISLAMIS DAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN PADA PT. MADHANI TALATAH NUSANTARA" (2021).

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

dalam hubungan kerja,<sup>40</sup> dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sejahtera. Dalam Islam, prinsip-prinsip ketenagakerjaan didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umum. Prinsip-prinsip ini meliputi hak atas upah yang adil, perlindungan dari eksploitasi, serta kewajiban untuk memperlakukan pekerja dengan hormat dan kasih sayang. Undang-undang ketenagakerjaan di berbagai negara, termasuk Indonesia, juga mencerminkan nilai-nilai ini, meskipun melalui peraturan hukum yang lebih formal dan terstruktur.

Salah satu prinsip utama ketenagakerjaan dalam Islam adalah keadilan dalam upah. Islam mengajarkan bahwa upah pekerja harus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.<sup>41</sup> Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menunjukkan pentingnya memberikan upah yang adil dan tepat waktu. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia, yang mengatur bahwa setiap pekerja berhak atas upah yang layak, sesuai dengan standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Prinsip kesejahteraan pekerja juga merupakan bagian integral dari ketenagakerjaan dalam Islam dan undang-undang.<sup>42</sup> Dalam Islam, pengusaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerja mereka mendapatkan kondisi kerja yang layak dan tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan mereka. Hal ini tercermin dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya memperlakukan orang lain dengan baik dan tidak merugikan mereka. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 juga menekankan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja, dengan mewajibkan pengusaha untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari risiko yang dapat membahayakan pekerja.<sup>43</sup>

Prinsip tanggung jawab sosial juga menjadi fokus dalam ketenagakerjaan Islam dan undang-undang. Islam mengajarkan bahwa pengusaha memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan tidak hanya berfokus pada keuntungan semata. Hal ini sejalan dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diatur dalam undang-undang di banyak negara, termasuk Indonesia. Undang-undang mendorong perusahaan

---

<sup>40</sup> Naufal Agshfareza Soediono, "Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Dalam Melindungi Hak Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja" (2024).

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Deni Iskandar, Nurul Amalia, and Muhammad Misbakul Munir, "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan UU No 6/2023 Tentang Cipta Kerja Dan Hukum Islam," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 249–261.

<sup>43</sup> Ibid.

untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial yang bermanfaat bagi pekerja dan masyarakat luas.<sup>44</sup>

Terakhir, prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen penting dalam ketenagakerjaan yang diajarkan oleh Islam dan diwujudkan melalui undang-undang. Islam menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan kerja. Pengusaha dan pekerja harus berkomunikasi secara terbuka dan jujur mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Undang-undang ketenagakerjaan memperkuat prinsip ini dengan mewajibkan pengusaha untuk memberikan informasi yang jelas mengenai perjanjian kerja, upah, tunjangan, dan kondisi kerja kepada pekerja. Akuntabilitas dalam penerapan undang-undang ini juga didukung oleh mekanisme pengawasan dan sanksi yang ketat bagi pelanggaran.

Dengan menggabungkan prinsip-prinsip ketenagakerjaan dalam Islam dan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, diharapkan tercipta hubungan kerja yang harmonis, adil, dan sejahtera. Islam memberikan landasan moral yang kuat untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan kesejahteraan mereka, sementara undang-undang memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan dunia kerja yang tidak hanya produktif tetapi juga berlandaskan keadilan dan kemanusiaan.<sup>45</sup>

#### **4. Pandangan Islam tentang Hak Anak dan Perlindungan Terhadap Mereka**

Islam menempatkan anak-anak pada posisi yang sangat istimewa dalam masyarakat. Hak-hak anak diatur dengan jelas dalam berbagai sumber hukum Islam, termasuk Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya perlindungan dan pemeliharaan terhadap mereka. Dalam Islam, anak-anak dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik oleh orang tua dan masyarakat. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik anak, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup kebutuhan spiritual, pendidikan, dan kasih sayang yang harus diberikan oleh orang tua dan anggota masyarakat lainnya.

Islam juga memberikan perhatian khusus terhadap hak anak atas kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Hubungan yang penuh kasih antara orang tua dan anak dianggap sebagai landasan utama dalam pembentukan karakter anak. Rasulullah SAW menunjukkan teladan yang sangat baik dalam hal ini, di mana beliau selalu menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak, baik kepada anak-anak beliau sendiri maupun anak-anak dari kalangan sahabat dan umat Muslim

---

<sup>44</sup> Syarif Hidayatullah Agung Raja Dermawan Harahap, "Eksplotasi Anak Penghibur Jalanan Di Medan: Analisis Hukum Islam Dan UU Perlindungan Anak Tahun 2014," *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam* 33, no. 2 (2024): 345–364.

<sup>45</sup> Asmawulan et al., "Pengaruh Pola Asuh Nenek Kakek Terhadap Kemandirian Anak."

lainnya.<sup>46</sup> Kasih sayang ini tidak hanya berupa perhatian fisik, tetapi juga berupa dukungan emosional yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

### C. Larangan dalam Islam terhadap Eksploitasi Anak dalam Dunia Kerja

Islam secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi terhadap anak, termasuk dalam dunia kerja. Ajaran Islam mengakui bahwa masa kanak-kanak adalah periode yang sangat penting untuk perkembangan fisik, mental, dan spiritual seseorang. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak agar mereka dapat menjalani masa kecil mereka dengan aman dan bebas dari beban yang seharusnya tidak mereka tanggung. Eksploitasi anak dalam dunia kerja tidak hanya melanggar hak asasi anak, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kasih sayang dalam Islam.

Selain prinsip keadilan, Islam juga menekankan pentingnya pendidikan bagi anak-anak, yang tidak boleh digantikan dengan pekerjaan yang memanfaatkan mereka secara tidak pantas. Dalam pandangan Islam, pendidikan adalah hak setiap anak yang harus dipenuhi oleh orang tua dan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, “*Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim,*”<sup>47</sup> yang mencakup semua umat Islam, termasuk anak-anak. Eksploitasi anak dalam dunia kerja sering kali menghambat akses mereka ke pendidikan yang layak, yang bertentangan dengan ajaran Islam tentang pentingnya menuntut ilmu. Anak-anak yang dipaksa bekerja cenderung kehilangan kesempatan untuk belajar dan berkembang secara optimal, yang pada akhirnya mengorbankan masa depan mereka.

Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan anak-anak, baik secara fisik maupun mental. Memaksa anak-anak untuk bekerja dalam kondisi yang keras dan tidak manusiawi tidak hanya melanggar hak-hak mereka tetapi juga membahayakan kesehatan mereka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, “*Tidak ada bahaya yang lebih besar daripada membahayakan diri sendiri atau orang lain.*”<sup>48</sup>

Prinsip ini menggarisbawahi bahwa setiap bentuk pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan anak, seperti kerja berat, kondisi kerja yang berbahaya, atau jam kerja yang berlebihan, adalah dilarang dalam Islam. Eksploitasi anak-anak yang merusak kesehatan mereka adalah pelanggaran serius terhadap nilai-nilai yang ditegakkan dalam ajaran Islam.<sup>49</sup>

Tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi juga sangat ditekankan dalam Islam. Orang tua memiliki kewajiban untuk menyediakan kebutuhan dasar anak-anak mereka, termasuk pangan, sandang, tempat tinggal,

---

<sup>46</sup> Herman Somantri Hidayat, Nina Rahmi, and Hilman Mauludin, “Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Dalam Keluarga,” *TSAQOFAH* 4, no. 4 (2024): 3071–3082.

<sup>47</sup> Ainun Mardian and Wiwi Nurfiana, “Menuntut Ilmu: Kewajiban Universal Muslim Berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW,” *IQRA: JURNAL MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM* 4, no. 1 (2024): 98–109.

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> KATARINA KATARINA, “PERAN ANAK YATIM SEBAGAI PENOPANG NAFKAH KELUARGA DI KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM” (2024).

pendidikan, dan kasih sayang.<sup>50</sup> Memaksa anak-anak bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi dalam pekerjaan yang merugikan mereka, adalah tindakan yang bertentangan dengan tanggung jawab ini. Islam mengajarkan bahwa orang tua harus memastikan bahwa anak-anak mereka dibesarkan dalam lingkungan yang aman dan mendukung, di mana mereka dapat berkembang dengan baik tanpa menghadapi beban kerja yang merusak kesejahteraan mereka.

Ajaran Islam juga mencakup peran masyarakat dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi. Masyarakat Muslim diharapkan untuk tidak hanya menjaga anak-anak mereka sendiri tetapi juga untuk mengawasi dan melindungi anak-anak dalam komunitas mereka dari segala bentuk eksploitasi. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar (menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran) mengharuskan umat Islam untuk aktif melawan praktik-praktik yang merugikan anak-anak, termasuk eksploitasi dalam dunia kerja.<sup>51</sup> Hal ini menuntut adanya kepedulian kolektif dan tindakan nyata dari masyarakat untuk memastikan bahwa anak-anak tidak dimanfaatkan secara tidak adil dalam pekerjaan apapun.

Dalam keseluruhan, larangan Islam terhadap eksploitasi anak dalam dunia kerja didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, perlindungan, dan kasih sayang yang dipegang teguh dalam ajaran Islam. Eksploitasi anak tidak hanya melanggar hak-hak dasar mereka, tetapi juga merusak fondasi moral dan sosial masyarakat Muslim.<sup>52</sup> Oleh karena itu, umat Islam memiliki kewajiban moral dan agama untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah mereka, bebas dari beban yang tidak semestinya mereka tanggung.

#### **D. Perlindungan yang diberikan oleh UU No. 13 Tahun 2003 terhadap pekerja di bawah umur dan mengevaluasi penerapannya di lapangan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur perlindungan yang komprehensif terhadap pekerja di bawah umur, dengan tujuan utama mencegah eksploitasi anak dalam dunia kerja. Salah satu ketentuan penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah batasan usia minimum untuk bekerja, yaitu 18 tahun. Namun, ada pengecualian untuk anak-anak yang berusia antara 13 hingga 15 tahun yang diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan, asalkan pekerjaan tersebut tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta tidak mengganggu pendidikan mereka. Undang-undang ini secara tegas melarang anak-anak bekerja dalam pekerjaan berat atau berbahaya yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Dian Ayu Safitri and Muh Jufri Ahmad, "TANGGUNGJAWAB ORANGTUA ATAS NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4, no. 06 (2024): 38–59.

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Rinda Apriana Nur Aini, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengiriman Barang Tidak Sesuai Kesepakatan Dalam Transaksi COD Pada Shopee (Studi Komparasi Indonesia Dan Singapura)" (2024).

Namun, dalam penerapannya di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 terkait pekerja di bawah umur. Banyak anak-anak yang bekerja di sektor informal, seperti pertanian, perkebunan, atau sektor usaha kecil, yang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.<sup>54</sup> Mereka sering kali bekerja dalam kondisi yang berbahaya tanpa alat pelindung diri yang memadai, dan terkadang bekerja dalam jam kerja yang panjang. Di beberapa daerah, tingkat pengawasan yang rendah dari pihak berwenang juga menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya pelanggaran ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum sudah ada, implementasinya masih perlu diperkuat.

Evaluasi terhadap penerapan perlindungan pekerja di bawah umur juga menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak merupakan salah satu hambatan utama. Banyak orang tua yang memaksa anak-anak mereka untuk bekerja karena kebutuhan ekonomi, tanpa menyadari dampak jangka panjang yang bisa timbul akibat dari bekerja di usia dini. Pendidikan dan kampanye kesadaran menjadi sangat penting untuk mengubah pola pikir ini, agar masyarakat memahami bahwa tempat anak-anak adalah di sekolah, bukan di tempat kerja.<sup>55</sup> Dengan demikian, upaya preventif juga harus fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan perlindungan anak.

Di sisi lain, perlu adanya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran ketentuan pekerja di bawah umur. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa perusahaan dan majikan mematuhi aturan yang ada.<sup>56</sup> Inspeksi rutin dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggar merupakan langkah penting untuk memastikan perlindungan anak-anak di tempat kerja. Selain itu, perlu juga adanya kerja sama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dalam memantau serta melaporkan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Secara keseluruhan, meskipun UU No. 13 Tahun 2003 sudah memberikan perlindungan yang cukup bagi pekerja di bawah umur, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Perlindungan yang diatur dalam undang-undang ini perlu diimplementasikan dengan lebih efektif melalui peningkatan pengawasan, penegakan hukum, serta kampanye kesadaran masyarakat.<sup>57</sup> Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait, diharapkan perlindungan terhadap anak-anak dari eksploitasi dalam dunia kerja dapat terwujud

---

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Rezaldi Ramlan and Sulthan Rasya Fadillah, "Pentingnya Pendidikan Gizi Dalam Masyarakat: Strategi Untuk Meningkatkan Kesadaran Dan Perilaku Gizi Sehat Kelas G UPN 'Veteran' Jawa Timur," *Sindoro: Cendikia Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 31–40.

<sup>56</sup> Marthen Lazarus Laning, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Toko Karpas Di Desa Adat Seminyak (Studi Kasus Di Crown Carpets)," *Jurnal Analogi Hukum* 6, no. 1 (2024): 121–127.

<sup>57</sup> Ibid.

secara nyata, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan hak-hak yang mereka miliki.

### **1. Kasus-Kasus Pelanggaran Perlindungan Pekerja di Bawah Umur**

Pelanggaran terhadap perlindungan pekerja di bawah umur masih sering terjadi di Indonesia, meskipun sudah ada regulasi yang mengaturnya melalui UU No. 13 Tahun 2003<sup>58</sup> tentang Ketenagakerjaan. Banyak kasus yang mengungkapkan bahwa anak-anak dipekerjakan di sektor informal seperti pertanian, perkebunan, dan industri rumah tangga. Dalam banyak kasus, anak-anak ini dipekerjakan dengan upah rendah, jam kerja yang panjang, dan dalam kondisi kerja yang berbahaya. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih ada celah dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, terutama di daerah-daerah terpencil atau di sektor-sektor yang sulit dijangkau oleh pengawasan ketenagakerjaan.<sup>59</sup>

Salah satu kasus yang mencuat adalah terkait anak-anak yang dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit. Anak-anak ini sering kali dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan berat seperti mengangkut buah kelapa sawit dan memikul beban berat. Kondisi kerja yang tidak aman, seperti paparan bahan kimia berbahaya dan risiko cedera fisik, memperburuk situasi mereka. Meskipun UU No. 13 Tahun 2003 mengatur bahwa anak-anak hanya boleh dipekerjakan untuk pekerjaan ringan yang tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka, kenyataannya banyak perusahaan yang melanggar ketentuan ini. Pengawasan yang lemah dan kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggar membuat praktik ini terus berlangsung.<sup>60</sup>

Di sektor industri rumah tangga, pelanggaran serupa juga terjadi. Anak-anak sering kali dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, dengan jam kerja yang melebihi batas yang diizinkan oleh undang-undang. Dalam banyak kasus, mereka tidak hanya bekerja selama lebih dari 8 jam sehari, tetapi juga diperlakukan secara tidak manusiawi, seperti tidak diberikan hak untuk bersekolah atau beristirahat yang cukup. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang ada, tetapi juga berdampak negatif pada perkembangan fisik dan mental anak-anak.<sup>61</sup>

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa selain penegakan hukum yang kurang optimal, terdapat faktor lain yang berkontribusi terhadap pelanggaran ini, seperti kemiskinan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak anak. Banyak keluarga miskin yang terpaksa mengizinkan anak-anak mereka bekerja demi membantu perekonomian keluarga, tanpa menyadari dampak jangka

---

<sup>58</sup> Julius et al., "PEKERJA ANAK DALAM INDUSTRI HIBURAN DITINJAU BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN."

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> Mardian and Nurfiiana, "Menuntut Ilmu: Kewajiban Universal Muslim Berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW."

panjang dari keputusan tersebut. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan di kalangan orang tua dan pemberi kerja juga menjadi faktor yang menyebabkan pelanggaran ini terjadi.

Untuk mengatasi pelanggaran perlindungan pekerja di bawah umur, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Selain meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi hak-hak anak. Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk LSM, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan layak bagi anak-anak, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang mereka butuhkan.

## **2. Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan Perlindungan Pekerja di Bawah Umur**

Penerapan perlindungan bagi pekerja di bawah umur di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks.<sup>62</sup> Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi anak-anak dari eksploitasi tenaga kerja. Di banyak daerah, terutama di pedesaan dan wilayah terpencil, pekerja anak masih dianggap sebagai bagian dari norma sosial yang diterima. Faktor kemiskinan yang tinggi memaksa banyak keluarga untuk melibatkan anak-anak mereka dalam dunia kerja, meskipun hal ini melanggar ketentuan hukum. Minimnya pemahaman mengenai dampak negatif dari kerja anak terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka membuat pelanggaran ini terus terjadi.

Selain kesadaran masyarakat yang rendah, pengawasan ketenagakerjaan yang tidak memadai juga menjadi hambatan signifikan. Dinas Tenaga Kerja di berbagai daerah sering kali kekurangan sumber daya, baik dalam hal tenaga pengawas maupun anggaran, untuk menjalankan tugas pengawasan secara efektif.<sup>63</sup> Akibatnya, banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti dengan tegas. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan akses pengawas ke wilayah-wilayah terpencil, di mana banyak kasus pekerja anak terjadi. Tanpa pengawasan yang ketat dan konsisten, ketentuan hukum yang ada sulit untuk ditegakkan.

Hambatan lainnya adalah kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas perlindungan anak dan ketenagakerjaan.<sup>64</sup> Meskipun terdapat berbagai peraturan yang mengatur

---

<sup>62</sup> Ali Mukti, "PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Bandar Lampung)" (2024).

<sup>63</sup> Ibid.

<sup>64</sup> Parida Liani, "PERANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENCEGAH TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI BANJARBARU" (2024).

perlindungan pekerja di bawah umur, implementasinya sering kali terhambat oleh tumpang tindih tanggung jawab antara instansi terkait. Kurangnya komunikasi dan kerja sama yang efektif antara instansi pemerintah, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan, mengakibatkan upaya perlindungan anak tidak berjalan maksimal. Selain itu, kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menjadi kendala dalam penegakan regulasi.

Tantangan ekonomi juga memainkan peran penting dalam menghambat penerapan perlindungan pekerja di bawah umur.<sup>65</sup> Banyak pemberi kerja, terutama di sektor informal, lebih memilih mempekerjakan anak-anak karena upah yang lebih rendah dan ketergantungan anak-anak ini terhadap pekerjaan untuk mendukung ekonomi keluarga mereka. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, orang tua sering kali tidak memiliki pilihan selain mengizinkan anak-anak mereka bekerja. Situasi ini menciptakan siklus berkelanjutan di mana kemiskinan mendorong pekerja anak, dan pekerja anak memperburuk kemiskinan dengan menghalangi akses pendidikan dan perkembangan anak secara optimal.

Untuk mengatasi tantangan dan hambatan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan dengan menyediakan lebih banyak sumber daya dan pelatihan bagi para pengawas.<sup>66</sup> Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti LSM, media, dan tokoh masyarakat, sangat diperlukan. Pemerintah juga harus memperkuat koordinasi antarinstansi dan melibatkan sektor swasta dalam upaya melindungi pekerja di bawah umur. Pada akhirnya, pendekatan terpadu yang menggabungkan penegakan hukum, pemberdayaan ekonomi, dan edukasi akan menjadi kunci dalam memastikan perlindungan yang lebih efektif bagi anak-anak dari eksploitasi tenaga kerja.

Secara umum berikut ada tiga Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan Perlindungan Pekerja di Bawah Umur:

1. Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat yang Rendah

Kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang rendah mengenai perlindungan pekerja di bawah umur menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak. Banyak orang tua, pelaku usaha, dan masyarakat secara umum yang tidak menyadari betapa pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dalam dunia kerja.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Mukti, "PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Bandar Lampung)."

<sup>67</sup> Wike Nopianti, Imam Budi Santoso, and Muhamad Abas, "Pemenuhan Hak Pesangon Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Kepailitan Perusahaan Perspektif Pancasila," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 1 (2024): 1–14.

Kurangnya pemahaman ini mengakibatkan praktik-praktik mempekerjakan anak di bawah umur masih sering terjadi, meskipun telah ada peraturan yang melarangnya. Ketidaktahuan mengenai dampak negatif dari pekerjaan di usia dini, baik secara fisik maupun psikologis, membuat banyak pihak menganggap pekerjaan anak sebagai hal yang lumrah dan bahkan diperlukan dalam beberapa situasi.

Rendahnya kesadaran ini sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang dan peraturan yang mengatur ketenagakerjaan anak. Pemerintah dan lembaga terkait belum secara maksimal menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang benar dan lengkap tentang hak-hak anak dalam ketenagakerjaan.<sup>68</sup> Sosialisasi yang terbatas ini menyebabkan banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau terpencil, tidak memahami bahwa mempekerjakan anak dapat melanggar hukum dan merugikan perkembangan anak itu sendiri. Tanpa pengetahuan yang memadai, orang tua dan pelaku usaha cenderung tidak melihat adanya masalah dalam mempekerjakan anak-anak.

Selain itu, dalam banyak kasus, orang tua tidak menyadari bahwa dengan mempekerjakan anak-anak mereka, mereka telah melanggar hak-hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan dan menikmati masa kanak-kanak.<sup>69</sup> Banyak orang tua yang beranggapan bahwa dengan bekerja, anak-anak dapat membantu ekonomi keluarga dan belajar tanggung jawab sejak dini. Pemahaman ini sering kali didasari oleh kondisi ekonomi yang sulit, di mana keluarga merasa tidak punya pilihan lain selain mempekerjakan anak-anak mereka. Dalam konteks ini, kurangnya kesadaran dan pengetahuan membuat upaya penegakan hukum menjadi lebih sulit, karena banyak pelanggaran terjadi bukan karena niat jahat, tetapi karena ketidaktahuan.

Lebih jauh lagi, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai risiko kesehatan dan keselamatan yang dihadapi oleh pekerja anak juga menjadi masalah.<sup>70</sup> Banyak yang tidak menyadari bahwa anak-anak memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami cedera atau sakit ketika bekerja, terutama dalam pekerjaan yang berbahaya atau berat. Anak-anak yang bekerja sering kali tidak dilengkapi dengan pengetahuan atau perlindungan yang memadai untuk menghindari bahaya di tempat kerja. Tanpa pemahaman yang tepat mengenai risiko ini, orang tua dan pelaku usaha mungkin tidak akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi anak-anak dari bahaya, yang pada akhirnya bisa berakibat fatal.

---

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Ali Hamzah, "Peran Orang Tua Dalam Menjaga Stabilitas Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)" (2024).

<sup>70</sup> Fauzan and Hamzah, "PENDEKATAN HOLISTIK DALAM HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN: PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH AL-TAHIR IBNU ASYUR."

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan juga mempengaruhi sikap masyarakat terhadap perlindungan pekerja anak. Banyak yang menganggap bahwa perlindungan terhadap pekerja anak bukanlah prioritas, terutama di tengah berbagai masalah sosial dan ekonomi lainnya.<sup>71</sup> Dalam masyarakat yang masih berjuang dengan kemiskinan dan ketimpangan, isu pekerja anak sering kali dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak memerlukan perhatian khusus. Pandangan ini memperkuat sikap permisif terhadap pelanggaran hukum terkait ketenagakerjaan anak, sehingga upaya untuk memberantas praktik ini menjadi semakin sulit.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Program-program edukasi dan sosialisasi perlu diperluas dan ditargetkan secara khusus kepada komunitas yang rentan terhadap praktik pekerja anak. Penggunaan media massa, penyuluhan langsung, dan kerjasama dengan tokoh masyarakat dan agama dapat menjadi cara efektif untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya perlindungan pekerja anak.<sup>72</sup> Selain itu, pendidikan di sekolah juga harus menekankan pentingnya hak-hak anak dan bahaya dari pekerjaan di usia dini, agar generasi muda tumbuh dengan pemahaman yang lebih baik mengenai isu ini.

Pada akhirnya, kesadaran dan pengetahuan yang lebih baik mengenai perlindungan pekerja di bawah umur akan memberikan kontribusi besar dalam mencegah eksploitasi anak dan memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak mereka secara penuh. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan tidak hanya pelanggaran terhadap hukum dapat dikurangi, tetapi juga akan tercipta lingkungan yang lebih mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi mereka.<sup>73</sup> Peningkatan kesadaran ini adalah langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan peduli terhadap kesejahteraan anak-anak.

## 2. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas Pengawasan

Keterbatasan sumber daya dan kapasitas pengawasan merupakan salah satu hambatan terbesar dalam penegakan perlindungan terhadap pekerja di bawah umur.<sup>74</sup> Dalam banyak kasus, jumlah tenaga pengawas yang tersedia tidak memadai untuk memantau secara efektif seluruh wilayah yang berisiko terjadi pelanggaran. Di daerah-daerah terpencil atau dengan jumlah populasi

---

<sup>71</sup> Hamzah, "Peran Orang Tua Dalam Menjaga Stabilitas Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)."

<sup>72</sup> Ibid.

<sup>73</sup> WINA ANGGRAENI, "PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KANDUNGAN IBU YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SUKAMISKIN BANDUNG" (2024).

<sup>74</sup> Priska Eny Mbunga Wea, Tatok Sudjiarto, and Djernih Sitanggung, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) Di Polres Manggarai," *Syntax Idea* 6, no. 5 (2024): 2119–2133.

yang besar, pengawasan menjadi semakin sulit dilakukan karena kurangnya personel yang terlatih dan didedikasikan untuk tugas ini. Hal ini mengakibatkan praktik-praktik eksploitasi terhadap anak-anak sering kali tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan sanksi yang semestinya.<sup>75</sup>

Selain masalah jumlah tenaga pengawas, keterbatasan sumber daya juga mencakup kekurangan anggaran dan fasilitas pendukung untuk menjalankan pengawasan secara efektif. Anggaran yang dialokasikan untuk pengawasan ketenagakerjaan sering kali tidak cukup untuk mendanai pelatihan, perjalanan, dan investigasi yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran.<sup>76</sup> Tanpa dukungan anggaran yang memadai, upaya penegakan hukum menjadi terbatas dan tidak dapat menjangkau semua tempat kerja yang perlu diawasi. Keterbatasan ini juga mempengaruhi kemampuan lembaga pengawas untuk melakukan tindakan pencegahan dan memberikan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Selain itu, kapasitas pengawasan juga terhambat oleh kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan perlindungan pekerja anak.<sup>77</sup> Dalam banyak kasus, tidak ada kerjasama yang efektif antara dinas tenaga kerja, polisi, dan lembaga perlindungan anak, sehingga penanganan kasus-kasus pelanggaran menjadi terfragmentasi dan tidak maksimal. Kurangnya koordinasi ini sering kali menyebabkan penanganan yang lambat dan tidak tepat sasaran, sehingga pelanggaran terus berlanjut tanpa ada tindakan yang cukup untuk menghentikannya.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, diperlukan peningkatan kapasitas pengawasan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pelatihan bagi tenaga pengawas agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mendeteksi dan menangani kasus pekerja anak. Selain itu, peningkatan anggaran dan dukungan logistik bagi lembaga pengawas sangat penting agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif. Kerjasama antara berbagai lembaga terkait juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa setiap kasus pelanggaran mendapatkan perhatian yang serius dan ditangani dengan cepat. Dengan memperkuat kapasitas pengawasan, diharapkan praktik eksploitasi anak dalam dunia kerja dapat diminimalisir dan hak-hak anak lebih terlindungi.

### 3. Faktor Ekonomi dan Kultural sebagai Penghambat

Faktor ekonomi dan kultural memainkan peran signifikan dalam menghambat upaya perlindungan terhadap pekerja di bawah umur. Dalam

---

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> Ibid.

<sup>77</sup> Ibid.

konteks kemiskinan yang melanda banyak keluarga, mempekerjakan anak-anak sering kali dianggap sebagai solusi untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>78</sup> Bagi banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, pendapatan tambahan dari pekerjaan anak-anak menjadi sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Ketika orang tua merasa terpaksa mempekerjakan anak-anak mereka demi bertahan hidup, sulit bagi mereka untuk memprioritaskan pendidikan anak-anak atau mempertimbangkan risiko yang mungkin dihadapi oleh anak-anak di dunia kerja.

Selain faktor ekonomi, nilai-nilai kultural yang masih menganggap pekerjaan anak sebagai hal yang wajar juga menjadi hambatan dalam penerapan perlindungan pekerja anak. Di beberapa daerah, bekerja sejak usia dini dianggap sebagai bagian dari tradisi yang mengajarkan anak-anak tentang tanggung jawab, keterampilan hidup, dan kontribusi terhadap keluarga.<sup>79</sup> Pandangan ini sering kali dipegang kuat oleh masyarakat, sehingga meskipun ada peraturan yang melarang pekerjaan anak di bawah umur, praktik tersebut tetap berlanjut. Ketika pekerjaan anak dipandang sebagai bagian dari budaya dan nilai-nilai komunitas, upaya penegakan hukum menjadi lebih kompleks dan sulit.

Faktor kultural ini juga berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap pendidikan dan masa kanak-kanak.<sup>80</sup> Di banyak komunitas, pendidikan mungkin tidak dianggap sebagai prioritas utama, terutama ketika keluarga menghadapi tekanan ekonomi yang besar. Orang tua mungkin merasa bahwa bekerja adalah cara yang lebih praktis dan langsung untuk mempersiapkan anak-anak mereka menghadapi kehidupan dewasa. Dalam situasi ini, nilai-nilai kultural dan tekanan ekonomi saling memperkuat satu sama lain, sehingga menciptakan lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran hak-hak anak di dunia kerja.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan pendekatan yang holistik yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan perubahan budaya. Program-program yang meningkatkan akses keluarga terhadap peluang ekonomi yang lebih baik dapat membantu mengurangi ketergantungan pada pekerjaan anak.<sup>81</sup> Sementara itu, kampanye kesadaran yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan agama dapat membantu mengubah pandangan masyarakat mengenai pekerjaan anak

---

<sup>78</sup> Oktanira Celsi, "PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA ASEAN TAHUN 2018-2022 DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM" (2024).

<sup>79</sup> Ibid.

<sup>80</sup> Muhammad Ridho Alfansuri, "Perempuan Karier Perspektif Al-Qur'an (Studi Atas Penafsiran Sayyid Quthb Dalam Kitab Fî Zhilâl Al-Qur'ân)" (2024).

<sup>81</sup> Laning, Dewi, and Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Toko Karpet Di Desa Adat Seminyak (Studi Kasus Di Crown Carpets)."

dan pentingnya pendidikan. Dengan mengatasi faktor ekonomi dan kultural ini, diharapkan perlindungan terhadap pekerja di bawah umur dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari analisis mengenai ketenagakerjaan pekerja di bawah umur dalam perspektif Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 mengungkapkan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki prinsip-prinsip yang melindungi hak-hak anak dan mencegah eksploitasi mereka dalam dunia kerja.

**Pertama**, dalam perspektif Hukum Islam, ketentuan mengenai ketenagakerjaan pekerja di bawah umur sangat menekankan pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik dan mental anak-anak. Islam mengajarkan pentingnya menjaga martabat manusia, memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, dan melarang segala bentuk eksploitasi yang dapat merugikan perkembangan mereka. Hukum Islam memperbolehkan anak-anak untuk bekerja, namun hanya dalam kondisi yang sesuai dengan kemampuan mereka dan tidak mengganggu kesehatan atau pendidikan mereka. Dengan demikian, Hukum Islam sangat mementingkan keseimbangan antara pekerjaan dan hak-hak dasar anak.

**Kedua**, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia memberikan kerangka hukum yang jelas dalam melindungi pekerja di bawah umur. Undang-undang ini menetapkan batasan usia minimum untuk bekerja serta jenis pekerjaan yang diperbolehkan bagi anak-anak. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mekanisme pengawasan dan sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Namun, dalam evaluasi penerapannya di lapangan, masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan, seperti keterbatasan sumber daya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta faktor ekonomi dan kultural yang sering kali menghalangi pelaksanaan perlindungan yang efektif.

Secara keseluruhan, meskipun baik Hukum Islam maupun UU No. 13 Tahun 2003 sudah memberikan dasar yang kuat untuk melindungi pekerja di bawah umur, penerapan dan penegakan hukum yang efektif di lapangan masih membutuhkan upaya lebih lanjut. Diperlukan sinergi antara penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan eksploitasi mereka dalam dunia kerja dapat dicegah.

### **A. SARAN**

Berdasarkan analisis ketenagakerjaan pekerja di bawah umur dalam perspektif Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak dalam dunia kerja adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:** Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari

- pekerja anak. Kampanye edukasi yang melibatkan tokoh agama, pemimpin komunitas, dan lembaga pendidikan dapat membantu mengubah pandangan yang menganggap pekerjaan anak sebagai hal yang wajar. Pendidikan yang berfokus pada pentingnya masa kanak-kanak, hak-hak anak, dan kewajiban melindungi mereka harus ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar akan risiko pekerja anak.
2. **Penguatan Penegakan Hukum:** Penegakan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk memastikan bahwa ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 diterapkan secara efektif. Pemerintah harus memperkuat kapasitas dan sumber daya pengawasan, termasuk pelatihan bagi tenaga pengawas dan alokasi anggaran yang memadai. Selain itu, sanksi yang diberikan kepada pelanggar harus cukup berat untuk memberikan efek jera, serta dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu.
  3. **Pengembangan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga:** Mengingat faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong utama pekerja anak, pemerintah dan organisasi non-pemerintah perlu mengembangkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Program ini dapat berupa bantuan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan akses ke peluang kerja bagi orang tua, sehingga mereka tidak perlu mengandalkan pendapatan dari pekerjaan anak-anak mereka.
  4. **Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Perlindungan Anak:** Bagi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, integrasi prinsip-prinsip Hukum Islam ke dalam kebijakan perlindungan anak dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan tersebut. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan ulama dan institusi keagamaan dalam menyosialisasikan ajaran Islam yang melarang eksploitasi anak dan mendorong pendidikan serta kesejahteraan mereka.
  5. **Peningkatan Akses Pendidikan dan Layanan Sosial:** Anak-anak harus diberikan akses yang lebih luas dan lebih baik terhadap pendidikan dan layanan sosial yang mendukung perkembangan mereka. Pemerintah perlu memperluas cakupan pendidikan dasar yang gratis dan wajib, serta memberikan dukungan kepada keluarga untuk memastikan bahwa anak-anak tidak perlu bekerja dan dapat fokus pada pendidikan mereka.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan perlindungan terhadap pekerja di bawah umur dapat ditingkatkan, baik dari sudut pandang Hukum Islam maupun dalam kerangka UU No. 13 Tahun 2003, sehingga hak-hak anak dapat lebih terlindungi dan mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan optimal mereka.

#### DAFTAR ISI

Aini, Rinda Apriana Nur. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengiriman Barang Tidak Sesuai Kesepakatan Dalam Transaksi COD Pada Shopee (Studi Komparasi Indonesia Dan Singapura)" (2024).

---

Alfansuri, Muhammad Ridho. “Perempuan Karier Perspektif Al-Qur’an (Studi Atas Penafsiran Sayyid Quthb Dalam Kitab Fî Zhilâl Al-Qur’ân)” (2024).

Alwi, Egy Arlianty. “Analisis Pemberian Kompensasi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada Swalayan Nana Jaya Kendari.” *Business UHO: Jurnal Administrasi Bisnis* 9, no. 01 (2024): 154–175.

Amaliah, Siti Nur, Adinda Zahra Andriyani, Darryl Anne Lanita Simanungkalit, and Dwi Desi Yayi Tarina. “KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI DAN MELINDUNGI PEKERJA DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN.” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 6, no. 3 (2024).

ANGGRAENI, WINA. “PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KANDUNGAN IBU YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SUKAMISKIN BANDUNG” (2024).

Asmawulan, Tri, Evi Nur Alamsyah, Budi Setiani, Latifah Siti Nurjanah, and Wida Nur Fatimah. “Pengaruh Pola Asuh Nenek Kakek Terhadap Kemandirian Anak.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia* 2, no. 13 (2024): 38–44.

Aulia, Gavinella, Yasmirah Mandasari Saragih, and T Riza Zarzani. “Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Syariah: Sebuah Kajian Komparatif.” *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 1598–1607.

Celsi, Oktanira. “PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA ASEAN TAHUN 2018-2022 DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” (2024).

Dewi, Ratna, and Ollycalliztacyra Baktinadi. “KONTRAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PT. CENTRAL PERTIWI BAHARI BRATASENA).” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 5 (2024): 1403–1412.

Diah, Luluk. *Usut Tuntas Keajaiban Zakat*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2024.

Fauzan, Ach, and Moh Hamzah. “PENDEKATAN HOLISTIK DALAM HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN: PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ’AH AL-TAHIR IBNU ASYUR.” *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 111–126.

Hamzah, Ali. “Peran Orang Tua Dalam Menjaga Stabilitas Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)” (2024).

Harahap, Syarif Hidayatullah Agung Raja Dermawan. “Eksplorasi Anak Penghibur Jalanan Di Medan: Analisis Hukum Islam Dan UU Perlindungan Anak Tahun 2014.” *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam* 33, no. 2 (2024): 345–364.

Hidayat, Herman Somantri, Nina Rahmi, and Hilman Mauludin. "Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Dalam Keluarga." *TSAQOFAH* 4, no. 4 (2024): 3071–3082.

Hildawati, Hildawati, Lalu Suhirman, Bayu Fitra Prisuna, Liza Husnita, Budi Mardikawati, Santi Isnaini, Wakhyudin Wakhyudin, Hermawan Setiawan, Yayan Hadiyat, and Alvian M Sroyer. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif & Aplikasi Pengolahan Analisa Data Statistik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Hirowati, Retno, Elsa Siffa Nabillah Nurlailatri, Printa Dewi Uma Azzahra, and Elliana Pratita Putri Saharani. "Peran Satwaker Terhadap Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Pasca Kecelakaan Kerja Di Kabupaten Magelang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 13378–13390.

Iskandar, Deni, Nurul Amalia, and Muhammad Misbakul Munir. "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan UU No 6/2023 Tentang Cipta Kerja Dan Hukum Islam." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 249–261.

Islami, Nova. "ANALISIS SISTEM UPAH ISLAMI DAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN PADA PT. MADHANI TALATAH NUSANTARA" (2021).

Julius, Tambok, Eka Putri Oktaviani, Khalisa Putri Khalila, and Lina Husnul Khairiyyah. "PEKERJA ANAK DALAM INDUSTRI HIBURAN DITINJAU BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024).

KATARINA, KATARINA. "PERAN ANAK YATIM SEBAGAI PENOPANG NAFKAH KELUARGA DI KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM" (2024).

Kirana, Dewi. "Efek Psikologis Setelah Kehilangan Pekerjaan." *MANHAJ: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (2024): 178–187.

Laning, Marthen Lazarus, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Toko Karpet Di Desa Adat Seminyak (Studi Kasus Di Crown Carpets)." *Jurnal Analogi Hukum* 6, no. 1 (2024): 121–127.

Liani, Parida. "PERANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENCEGAH TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI BANJARBARU" (2024).

Mardian, Ainun, and Wiwi Nurfiana. "Menuntut Ilmu: Kewajiban Universal Muslim Berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW." *IQRA: JURNAL MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM* 4, no. 1 (2024): 98–109.

---

Maringan, Nikodemus. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” (2015).

Mukti, Ali. “PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Bandar Lampung)” (2024).

Muttaqien, Alwi Madjid, and Haidan Angga Kusumah. “Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pekerja Hiburan Malam Korban Kekerasan Seksual Di Kota Sukabumi.” *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 17, no. 02 (2024): 50–59.

Nopianti, Wike, Imam Budi Santoso, and Muhamad Abas. “Pemenuhan Hak Pesangon Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Kepailitan Perusahaan Perspektif Pancasila.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 1 (2024): 1–14.

Nugroho, Adrian Luthfy Wicaksono. “REALISASI HAK PEKERJA WANITA DI INDONESIA: TELAHAH UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ATAS KONVENSI ILO.” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2024): 31–40.

Paruntu, Sesti Selvia, Piatur Pangaribuan, and Muhammad Nadzir. “Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Journal de Facto* 11, no. 1 (2024): 146–156.

Putri, Annisa Fitria Jasmine, Meisia Viona Valensia, Rafizah Purnama, and Jeanne Darc Noviyanti Manik. “PERLINDUNGAN HUKUM DAN EKONOMI TERHADAP ANAK YANG BEKERJA DI SEKTOR PERTAMBANGAN TIMAH (KECAMATAN MENTOK).” *Sriwijaya Journal of Private Law* 1, no. 1 (2024): 1–24.

Rahmadipadma, Mirza Ghulam, and Hananto Widodo. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PANITIA PENYELENGGARA PEMILU KETIKA MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DALAM PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.” *NOVUM: JURNAL HUKUM* (2024): 385–395.

Ramlan, Rezaldi, and Sulthan Rasya Fadillah. “Pentingnya Pendidikan Gizi Dalam Masyarakat: Strategi Untuk Meningkatkan Kesadaran Dan Perilaku Gizi Sehat Kelas G UPN ‘Veteran’ Jawa Timur.” *Sindoro: Cendikia Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 31–40.

Safitri, Dian Ayu, and Muh Jufri Ahmad. “TANGGUNGJAWAB ORANGTUA ATAS NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN.” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4, no. 06 (2024): 38–59.

Saputra, Ricky, and Allysa Maharani Suryaningtias. “Keberadaan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO–International Labor Organization) Untuk Perlindungan Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Konvensi No. 111 Tahun 1958 Dan Diskriminasi Atas Dasar Diskriminasi.” *Jurnal Thengkyang* 9, no. 1 (2024): 30–45.

Sholikhah, Anggun Juniamalia. “Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Sebagai Pengemis.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 6738–6751.

Siswanto, Yayan Agus, and Fajar Rachmad Dwi Miarsa. “Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024): 1651–1667.

Soediono, Naufal Agshfareza. “Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Dalam Melindungi Hak Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja” (2024).

Suhada, Deksa Imam, Dessy Rahmadani Rahmadani, Masnum Rambe, Maulana Abdul Fattah Fattah, Putri Fadillah Hasibuan, Salsabilla Siagian, and Sari Wulandari. “Efektivitas Para Pelaku Ekonomi Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10 (2022): 3201–3208.

Wea, Priska Eny Mbunga, Tatok Sudjiarto, and Djernih Sitanggang. “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) Di Polres Manggarai.” *Syntax Idea* 6, no. 5 (2024): 2119–2133.

Yahya, Ryan Nugraha, and Delvina Dhara Carissa. “Tinjauan Yuridis Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kesejahteraan Anak.” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 342–353.

---